

# ASURANSI SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Risfiana Mayangsari

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

[risfiana@mail.uinfabengkulu.ac.id](mailto:risfiana@mail.uinfabengkulu.ac.id)

**Abstract:** Insurance is a non-bank financial institution whose function is to collect public funds to provide protection against the risk of uncertainty resulting from disasters, accidents or other losses. One type of insurance is sharia insurance. Sharia insurance is an insurance system that is based on Islamic law in its service and operation processes. Sharia insurance is a risk management arrangement that meets sharia provisions, mutual assistance involving participants and operators. In the beginning, insurance was known as a conventional system. However, over time insurance developed into sharia insurance. One of the many non-bank financial institutions in the sharia sector is insurance which is also called *takaful*, the contract model used can be in the form of *tijarah* and can also be in the form of *tabarru*. The development of sharia insurance in Indonesia has experienced rapid progress, especially because Indonesia is dominated by Muslims, the demand for sharia insurance is increasing, especially since this insurance is based on the principles of Islamic sharia.

**Keywords:** Sharia Insurance, Sharia Economic Law

**Abstrak:** Asuransi merupakan lembaga keuangan non bank yang berfungsi menghimpun dana masyarakat guna memberikan perlindungan resiko ketidakpastian yang diakibatkan terjadinya musibah, kecelakaan, atau kerugian lainnya. Salah satu jenis asuransi yaitu asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan sistem asuransi yang berlandaskan syariat Islam dalam proses pelayanannya dan pengoperasiannya. Asuransi syariah adalah pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Pada awalnya, asuransi dikenal dengan sistem konvensional. Namun, seiring berjalannya waktu asuransi berkembang menjadi asuransi syariah. Salah satu banyak lembaga keuangan non-bank pada sektor syariah adalah asuransi yang disebut juga dengan *takaful*, model akad yang digunakan bisa dengan bentuk *tijarah* dan bisa juga dengan bentuk *tabarru*. Adapun perkembangan asuransi syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan pesat, khususnya karena Indonesia didominasi oleh kaum muslim maka permintaan akan asuransi syariah pun semakin tinggi apalagi asuransi ini didasarkan pada prinsip syari'at Islam.

**Kata Kunci:** Asuransi Syariah, Hukum Ekonomi Syariah

## Pendahuluan

Akhir-akhir ini yang menjadi tren dari *Islamization proces* yang dikembangkan oleh para ilmuwan fiqh muamalah kontemporer ialah; *pertama*, mengganti ekonomi sistem bunga dengan sistem ekonomi bagi hasil (*free interest*). *Kedua*, mengoptimalkan sistem sodaqoh terutama zakat dalam perekonomian (fungsi *redistribusi income*). Kedua fokus di atas diunggulkan untuk segera memasuki tataran implementasi, bermula hanya berkulat dalam pembahasan asumsi normatif, kini sudah diupayakan agar lebih *aplicable*, di mana proyeksi penelitian mengarah kepada pembuktian empiris setiap asumsi dari justifikasi fiqh.<sup>1</sup> Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini berdampak pula pada mekanisme pengelolaan dan penataan harta yang beredar di kalangan umat manusia sebagai anugerah dari Allah Swt. Segala bentuk harta yang diamanahkan Allah kepada manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip Islam sebagai landasan dasar muamalah *maliyyah* demi kemakmuran manusia itu sendiri. Beberapa tahun belakangan ini kita sering mendengar dan melihat aktivitas-aktivitas ekonomi berlandaskan syariah Islam. Aktivitas tersebut berhubungan dengan proses produksi di industri jasa, sehingga muncul Unit Usaha Syariah (UUS) seperti Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bank dan non bank. Hal tersebut sangat wajar, karena tatanan kehidupan manusia mengalami banyak perubahan, dari tatanan kehidupan sosial dan ekonomi yang memiliki kebebasan, sampai dengan tatanan ekonomi yang baru yang memerlukan nilai-nilai religius.<sup>2</sup>

Dalam pandangan Islam, aktivitas ekonomi harus memperhatikan keseimbangan yang sesungguhnya antara tujuan material (kebendaan) dengan nilai-nilai spiritual (kerohanian) yang sangat mutlak untuk kejayaan hidup di dunia. Al-Qur'an memerintahkan umat manusia agar memohon kepada Allah untuk memberi petunjuk ke arah hidup yang seimbang. Dengan ajaran yang seimbang tersebut, maka Islam menganjurkan bahwa setiap kegiatan investasi harus memperhatikan prinsip-prinsip yang ada di dalam agama Islam. Salah satu kegiatan investasi yang harus memperhatikan nilai-nilai Islam tersebut adalah Asuransi. Kehidupan yang semakin kompleks ini sangat memungkinkan akan mendatangkan risiko yang mengancam kehidupan manusia. Untuk menghadapi risiko tersebut yang mungkin akan terjadi secara tiba-tiba, maka dari itu masyarakat hendaknya memiliki jaminan untuk menjamin kehidupan, kesehatan, kebahagiaan hari tua, bahkan pendidikan untuk anak mereka. Salah satu tempat yang tepat untuk masyarakat memperoleh jaminan tersebut yaitu asuransi. Perusahaan asuransi akan memberikan

---

<sup>1</sup>Hasbi Umar, *Filsafat Fiqh Muamalat Kontemporer: Filosofi Dasar Untuk Aksi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 283.

<sup>2</sup>Teguh Suropto dan Abdullah Salam, *Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi*, (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia: Vol VII, No. 2, Desember 2017).

perlindungan proteksi terhadap risiko yang mungkin dihadapi oleh masyarakat, sehingga masyarakat merasakan keamanan karena mereka memiliki sebuah jaminan.<sup>3</sup>

Di zaman modern ini, keperluan kepada asuransi makin meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional. Setiap individu yang membuka usaha perdagangan selalunya memerlukan perlindungan keselamatan dan jaminan kesejahteraan bagi usahanya. Dengan itu, perlindungan asuransi pada hari ini dianggap penting bagi keselamatan dan kesejahteraan baik untuk perusahaan maupun individu. Pendirian perusahaan asuransi juga telah memberikan sumbangan yang besar terhadap sektor ekonomi sebuah negara. Selain dapat memberikan bantuan keuangan kepada individu dan negara, perusahaan juga memberikan keuntungan dari investasi di perusahaan yang bergerak dalam pembangunan sektor sektor penting negara yang dikelola oleh swasta atau pemerintah. Oleh karena itu eksistensinya sangat diperlukan bagi Pembangunan.<sup>4</sup>

Asuransi yang diinvestasikan adalah jaminan yang diberikan penanggung (perusahaan asuransi) kepada yang bertanggung untuk risiko kerugian yang telah ditetapkan di dalam perjanjian (polis) bila terjadi kebakaran, sakit, kecurian, kerusakan, atau kehilangan jiwa, dengan kewajiban bertanggung membayar premi setiap bulannya. Pada awalnya, asuransi dikenal dengan sistem konvensional. Namun, seiring berjalannya waktu asuransi berkembang menjadi asuransi syariah. Salah satu banyak lembaga keuangan non-bank pada sektor syariah adalah asuransi yang disebut juga dengan *takaful*, model akad yang digunakan bisa dengan bentuk *tijarah* dan bisa juga dengan bentuk *tabarru*.<sup>5</sup> Adapun perkembangan asuransi syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan pesat, khususnya karena Indonesia didominasi oleh kaum muslim maka permintaan akan asuransi syariah pun semakin tinggi apalagi asuransi ini didasarkan pada prinsip syari'at Islam.

## Metode

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya.<sup>6</sup> Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa buku-buku, artikel jurnal, maupun situs web yang relevan. Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu obyek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi didalamnya dan tanpa ada

---

<sup>3</sup>Amalia Fadilah dan Makhrus, *Pengelolaan Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: Vol. 2, No. 1, April 2019).

<sup>4</sup>Nurul Ichsana Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah* (Jakarta: Gaung Persada Press Group), h.1.

<sup>5</sup>Teguh Suropto dan Abdullah Salam, *Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi*, (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia: Vol VII, No. 2, Desember 2017).

<sup>6</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Andi Offset, Yogyakarta, 2002), h. 9.

ujian hipotesis. Metode penelitian kualitatif ini sering disebut “metode penelitian *naturalistic*” karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnografi karena pada awalnya, metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; dan disebut juga sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.<sup>7</sup> Objek penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah, atau natural setting, sehingga metode penelitian ini sering disebut sebagai metode penelitian naturalistic. Objek yang alamiah adalah objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek, setelah berada di objek, dan keluar dari objek relatif, tidak berubah.

## **Pembahasan**

### **Asuransi Syariah**

Kata asuransi banyak berasal dari Bahasa-bahasa asing diantaranya ialah; bahasa Belanda “*assurantie*”, yang berarti pertanggungan. Bahasa Italia “*insurensi*”, yang berarti jaminan. Bahasa Inggris “*assurance*”, yang berarti jaminan. Bahasa Arab “*At-ta'min*”, yang berarti perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut.<sup>8</sup> Dari segi bahasa menurut Wirjono berarti sebuah persetujuan pihak, yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin atas kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari sebuah peristiwa yang belum jelas terjadi. Sedangkan asuransi menurut istilah, ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu menurut Robert L. Merh, sebagaimana dikutip M.Syakir Sula, asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko, agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional di antara semua unit dalam gabungan tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246 yang berbunyi: asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan pergantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.<sup>9</sup>

Asuransi syariah (*Ta'min*, *Takaful*, atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Adapun akad yang digunakan dalam transaksi

---

<sup>7</sup> Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metode penelitian Kualitatif*, (CV. Pustaka Setia, Bandung, cet II, 2012), h. 57.

<sup>8</sup>Rodoni, Ahmad dan Hamid, Abdul, “*Lembaga Keuangan Syariah*”, (Jakarta: Zikrul Hakim), h. 93.

<sup>9</sup>Hasbi Umar, *Filsafat Fiqh Muamalat Kontemporer: Filosofi Dasar Untuk Aksi...*, h. 306.

asuransi adalah akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Sedangkan akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Akad *tijarah* yang dimaksud adalah *mudharabah*. Sedangkan akad *tabarru'* adalah hibah. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan; (i) hak dan kewajiban peserta dan perusahaan; (ii) cara dan waktu pembayaran premi; dan (iii) jenis akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan asuransi yang diadakan. Adapun yang dimaksud dengan premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Sedangkan yang dimaksud klaim dalam asuransi adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.<sup>10</sup>

Sementara itu Abdul Mannan seorang ahli ekonomi Islam mengatakan hakikat asuransi terletak pada dihilangkannya risiko kerugian tak tentu bagi gabungan sejumlah orang yang menghadapi persoalan serupa dan membayar premi kepada suatu perusahaan. Dana ini cukup untuk mengganti semua kerugian yang disebabkan oleh semua anggota. Berdasarkan pengertian di atas, suatu perjanjian asuransi minimal terdapat tiga unsur. Pertama, pihak yang sanggup menanggung atau menjamin pihak lain akan mendapat penggantian dari suatu kerugian yang mungkin akan diderita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi. Kedua, pihak yang ditanggung diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang ditanggung. Ketiga, apabila peristiwa yang dimaksud telah terjadi.<sup>11</sup>

### **Akad Asuransi Syariah**

Akad pada asuransi syariah adalah akad *tabarru'* (hibah) untuk hubungan sesama peserta di mana pada dasarnya akad dilakukan atas dasar tolong menolong (*taawun*). Untuk hubungan antara peserta dengan perusahaan asuransi digunakan akad *tijarah* (*ujrah/fee*), *mudharabah* (bagi hasil), *mudharabah musyarakah*, *wakalah bil ujab* (perwakilan), *wadiah* (titipan), *syirkah* (berserikat).<sup>12</sup> Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 53/DSN-MUI/III/2016 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah. Perusahaan asuransi Takaful Keluarga menerapkan pemisahan entinitas pengelolaan dana menjadi tiga akun yakni dana *tabarru'*, dana investasi peserta, serta dana perusahaan. Pembayaran klaim dialokasikan dari pos dana *tabarru'* yang sejak awal telah diniatkan untuk kepentingan tolong-menolong diantara peserta jika terjadi musibah. Dalam kondisi pos dana *tabarru'* mengalami defisit, menjadi

---

<sup>10</sup>Hasbi Umar, *Filsafat Fiqh Muamalat Kontemporer: Filosofi Dasar Untuk Aksi...*, h.306-307.

<sup>11</sup>Husain Husain Syahatah, *Asuransi dalam Perspektif Syariah; diterjemahkan oleh Kailasuja*, (Jakarta: AMZAH, 2006), h. 159.

<sup>12</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2009), h. 266.

keajiban bagi perusahaan untuk menalangnya menggunakan dana perusahaan. Sementara pos dana peserta selamanya menjadi hak peserta yang menjadi tanggung jawab Takaful Keluarga untuk mengelolanya melalui instrument investasi yang disepakati bersama.<sup>13</sup>

Definisi asuransi syariah menurut fatwa DSN adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Definisi ini memberikan pengertian bahwa asuransi syariah dijalankan berdasarkan sifat saling menolong dan melindungi.<sup>14</sup> Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN MUI/ X/2011 disebutkan Asuransi Syariah (*ta'min, takaful, tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan yang sesuai syariah). Hal ini identik dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah pada Pasal 71 ayat (1) yang menyebutkan bahwa asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong-menolong (*ta'awuni*) dan melindungi (*takafuli*) di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana (dana *tabarru'*) yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu.<sup>15</sup>

Dari definisi asuransi syariah di atas dapat disimpulkan, bahwa asuransi syariah adalah perjanjian antara dua belah pihak yaitu antara tertanggung dan penanggung, di mana pihak tertanggung membayarkan sejumlah premi kepada pihak penanggung sebagai pengalihan resiko jika terjadi peristiwa yang merugikan pihak tertanggung, adapun premi yang dibayarkan akan di masukkan pada dana *tabarru'* yaitu dana tolong-menolong antara semua peserta serta dana tabungan yang nantinya akan diinvestasikan oleh pihak penanggung melalui investasi yang sesuai syariah. Sehingga inilah yang menjadikan perbedaan yang mendasar antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional.

### **Dasar Hukum Asuransi Syariah**

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan sunnah Rasul.

---

<sup>13</sup> Amalia Fadilah dan Makhrus, *Pengelolaan Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: Vol. 2, No. 1, April 2019).

<sup>14</sup> Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik, (Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, Riba)*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2005), h.2.

<sup>15</sup> Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 41-42.

Diantara ayat Al-Qur'an yang mempunyai muatan nilai-nilai yang ada dalam praktik asuransi syariah yaitu seperti yang terdapat dalam firman Allah Swt. Walaupun begitu, al-Qur'an masih mangakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolog menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian di masa yang akan datang. Dalil tersebut diantaranya dalam Surat Al-Maidah (5): 2 yang berbunyi:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

Ayat ini memuat perintah (*amr*) tolong menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru*). dana sosial ini berbentuk rekening *tabarru* pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong salah satu anggota (nasabah) yang sedang mengalami musibah.<sup>16</sup> Pada dasarnya, Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan, dan kematian merupakan takdir Allah. Hal ini tidak dapat ditolak. Hanya saja kita sebagai manusia juga diperintahkan untuk membuat perencanaan untuk menghadapi masa depan. Allah berfirman dalam QS. Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ لِعَذَابِهِ خَائِرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Jelas sekali dalam ayat ini kita diperintahkan untuk merencanakan apa yang akan kita perbuat untuk masa depan. Hal ini bukanlah menolak takdir Allah, akan tetapi hanyalah usaha manusia untuk menyiapkan masa depan agar lebih baik.<sup>17</sup>

Sesuatu yang telah menjadi ketetapan-Nya adalah ajal (kematian) yang akan dialami oleh setiap manusia. Firman Allah QS. Al-Imran ayat 145 dan 185 yang berbunyi:

“Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami

<sup>16</sup>Hasbi Umar, *Filsafat Fiqh Muamalat Kontemporer: Filosofi Dasar Untuk Aksi...*, h. 307-308.

<sup>17</sup>Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah...*, h. 43-44.

berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. dan Kami akan memberi Balasan kepada orang-orang yang bersyukur”.

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia telah beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan”.

Untuk menghadapi hal tersebut, maka salah satu caranya adalah dengan menyiapkan (perlindungan) untuk kepentingan di masa datang agar segala sesuatu yang bernilai negatif baik dalam bentuk musibah, kecelakaan, kebakaran ataupun kematian, dapat diminimalisir kerugiannya. Hal semacam ini telah dicontohkan oleh Nabi Yusuf secara jelas dalam menakwilkan mimpi Raja Mesir tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus.

“Siapa yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan siapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesusahan, Allah akan memberikan kemudahan padanya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia mau menolong saudaranya”. (HR. Abu Daud).

“Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan persaudaraan kaum muslimin dalam cinta dan kasih sayang antara mereka adalah seumpama satu tubuh bilamana salah satu bagian tubuh merasakan sakit, maka akan diraskan oleh bagian tubuh yang lainnya, seperti ketika tidak tidur atau demam.” (HR. Ahmad dan Muslim).

Hadist ini menggambarkan tentang adanya saling tolong-menolong dalam masyarakat Islam. Yang man digambarkan keadaannya seperti satu tubuh, jika ada satu anggota masyarakat yang sakit, maka yang lain ikut merasakannya. Jadi, dasar hukum inilah yang menjadi dasar asuransi syariah yang berkembang saat ini. Yaitu dalam bentuk semangat tolong menolong, bekerja sama dan proteeksi terhadap peristiwa yang membawa kerugian. Selain dasar hukum al-Qur'an dan Al-Sunnah untuk pengaturan asuransi syariah saat ini, juga peraturan asuransi syariah merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia. Fatwa tersebut dikeluarkan

karena perundang-undangan yang mengatur tentang asuransi di Indonesia saat ini tidak dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan asuransi syariah.<sup>18</sup>

Fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI memang tidak merupakan produk hukum nasional karena tidak termasuk dalam jenis peraturan perundangundangan di Indonesia. Berikut beberapa fatwa yang terkait dengan operasional asuransi syariah di Indonesia:

1. Fatwa No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
2. Fatwa No: 50/DSN-MUI/I/III/2006 tentang akad *Mudharabah Musytarakah*.
3. Fatwa No: 51/ DSN-MUI/ III / 2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* Pada Asuransi Syariah.
4. Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.
5. Fatwa No: 53/DSN-MUI/III/2006, tentang *Tabarru'* pada Asuransi Syariah.<sup>19</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah tidak dapat bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah. Sehingga dasar hukum asuransi syariah pun merujuk pada al-Qur'an dan as-Sunnah.

Selain al-Qur'an dan as-Sunnah, asuransi syariah di Indonesia merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang mana merupakan sebuah lembaga yang mengeluarkan fatwa tentang halal dan haram suatu masalah bagi umat Islam di Indonesia. Begitupula Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah di Indonesia. Secara umum asuransi syariah sangat berbeda dengan asuransi konvensional. Asuransi syariah dijalankan berdasarkan niat untuk saling tolong-menolong, membantu terhaap sesama peserta sesuai dengan perintah agama. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dalam asuransi syariah sesuai dengan agama Islam.<sup>20</sup> Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah tidaklah jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomi Islam secara komprehensif dan bersifat umum. Hal ini disebabkan karena kajian asuransi syariah merupakan turunan dari konsep ekonomika Islami. Begitu juga dengan asuransi, harus dibangun dengan pondasi dan prinsip dasar yang kuat serta kokoh.

### **Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah**

Adapun prinsip asuransi syariah antara lain:

1. Tauhid

---

<sup>18</sup> Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah...*, h. 46-48.

<sup>19</sup> Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah...*, h. 48.

<sup>20</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Life and General: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2004), h. 722-750.

2. Keadilan
3. Tolong menolong
4. Kerja sama
5. Amanah
6. Kerelaan
7. Tidak mengandung *gharar*, *maisir*, dan *riba*

Dari prinsip-prinsip di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah mempunyai prinsip yang digunakan sebagai dasar beroperasinya. Prinsip ini menjadikan para nasabah atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung (*takaful*) bukan akad saling menukar (*tabaduli*) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional.<sup>21</sup> Perjanjian akad yang digunakan dalam asuransi syariah atau *takaful* pada dasarnya merupakan suatu konsep investasi. Umumnya menggunakan akad *mudharabah*, namun ada juga (di Indonesia) yang menggunakan akad lainnya dalam hubungan perusahaan Asuransi *takaful* dengan para persertanya. Pada dasarnya akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Akad *tijarah* adalah *mudharabah* dan akad *tabarru'* adalah hibah. Dalam suatu akad, paling tidak harus menyebutkan hal tertentu yang harus diketahui antara kedua belah pihak yang saling mengadakan perjanjian dalam suatu akad asuransi *takaful*. Diantaranya:

1. Hak dan kewajiban peserta dan Perusahaan
2. Cara dan waktu pembayaran premi;
3. Jenis akad *tijarah* atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan. Tidak menimbulkan sengketa dari kedua belah pihak yang saling mengikat perjanjian.

Asuransi syariah kegiatannya diawasi oleh DSN (Dewan Syariah Nasional), berfungsi untuk mengawasi semua operasional atau kegiatan perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip syariah. Semua akad asuransi telah menggunakan akad asuransi telah menggunakan akad syariah, misalnya *mudharabah*, *ijarah*, *wakalah*, *wadi'ah*, dan sebagainya. Terdapat pemisahan antara dana *tabarru'* dengan dana perusahaan, sehingga tidak mengenal istilah dana hangus. Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi tetap menjadi milik peserta, perusahaan atau entitas asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut.

Hukum mengenai asuransi umumnya memiliki berbagai macam sudut pandang, akan tetapi dalam Al-Quran telah dijelaskan mengenai prinsip saling tolong-menolong yang kemudian

---

<sup>21</sup> Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah...*, h. 34-40.

terdapat dalam asuransi. Selain itu ada banyak ulama yang memiliki pendapat tersendiri mengenai pandangan Islam tentang asuransi, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan keabsahan praktek hukum asuransi. Secara garis besar perbedaan pendapat para ulama dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu bagian pertama para ulama yang tidak membolehkan asuransi, kedua para ulama yang membolehkan asuransi dan yang ketiga para ulama yang membolehkan asuransi yang bersifat sosial (*ijtima*) dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial (*tijari*), serta ada juga yang meragukannya (*subhat*).

## Penutup

Secara umum asuransi syariah sangat berbeda dengan asuransi konvensional. Asuransi syariah dijalankan berdasarkan niat untuk saling tolong-menolong, membantu terhaap sesama peserta sesuai dengan perintah agama. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dalam asuransi syariah sesuai dengan agama Islam. Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Perjanjian akad yang digunakan dalam asuransi syariah atau *takaful* pada dasarnya merupakan suatu konsep investasi. Umumnya menggunakan akad *mudharabah*, namun ada juga (di Indonesia) yang menggunakan akad lainnya dalam hubungan perusahaan Asuransi *takaful* dengan para persertanya. Pada dasarnya akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Akad *tijarah* adalah *mudharabah* dan akad *tabarru'* adalah hibah. Hukum mengenai asuransi umumnya memiliki berbagai macam sudut pandang, akan tetapi dalam Al-Quran telah dijelaskan mengenai prinsip saling tolong-menolong yang kemudian terdapat dalam asuransi. Selain itu ada banyak ulama yang memiliki pendapat tersendiri mengenai pandangan Islam tentang asuransi, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan keabsahan praktek hukum asuransi. Secara garis besar perbedaan pendapat para ulama dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu bagian pertama para ulama yang tidak membolehkan asuransi, kedua para ulama yang membolehkan asuransi dan yang ketiga para ulama yang membolehkan asuransi yang bersifat sosial (*ijtima*) dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial (*tijari*), serta ada juga yang meragukannya (*subhat*).

## Daftar Pustaka

- Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Media Group, 2009.
- Amalia Fadilah dan Makhrus, *Pengelolaan Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: Vol. 2, No. 1, April 2019.
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metode penelitian Kualitatif*, CV. Pustaka Setia, Bandung, cet II, 2012.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Rajagrafindo, 2015.

- Gufron, Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hasbi Umar, *Filsafat Fiqh Muamalat Kontemporer: Filosofi Dasar Untuk Aksi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Husain Husain Syahatah, *Asuransi dalam Perpektif Syariah; diterjemahkan oleh Kailasufa*, Jakarta: Amzah, 2006.
- Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik, (Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, Riba)*, Jakarta: Gema Insani Pres, 2005.
- Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Life and General: Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Pres, 2004.
- Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2018.
- Rodoni, Ahmad dan Hamid, Abdul, "*Lembaga Keuangan Syariah*", Jakarta: Zikrul Hakim, 2014.
- Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Teguh Surtipto dan Abdullah Salam, *Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi*, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia: Vol VII, No. 2, Desember 2017.